



P U T U S A N

No.106/Pid.B/2014/PN.Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa ditempat sidang Sanana menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **LA RINO BUTON Alias LENOR ;**
Tempat lahir : Sanana ;
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 07 Maret 1994 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

----- Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Penetapan/Perintah penahanan oleh :

- 1 Penyidik : sejak tanggal 07 Juni 2014 s/d 26 Juni 2014 dengan tahanan Rutan ;-----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 27 Juni 2014 s/d 05 Agustus 2014 dengan tahanan Rutan ;-----
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuha : sejak tanggal 06 Agustus 2014 s/d 04 September 2014 dengan tahanan Rutan ;-----
- 4 Penuntut Umum : sejak tanggal 25 Agustus 2014 s/d 13 September 2014 dengan tahanan Rutan ;-----
- 5 Hakim : sejak tanggal 01 September 2014 s/d 30 September 2014 dengan tahanan Rutan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa datang menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum: -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

----- Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa LA RINO BUTON Alias LENOR telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah laptop berwarna merah merk Fujitsu ;
 - 1 (satu) buah telpon genggam (hp) samsung type s4 mini berwarna putih ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni korban Suhardin baharudin.

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya, mohon keringanan hukuman ;-----

----- Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;-----

----- Menimbang, bahwa atas pernyataan Penuntut Umum tersebut Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan No Reg. Perk : PDM-37/S.2.15/02/Ep.2/8/2014 tertanggal 28 Agustus 2014 sebagai berikut ;-----

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa La Rino Buton alias Lenor dan Suprayudi Faayai alias Yudi, pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2014 sekira pukul 01.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2014 bertempat di ruang tengah rumah saksi Suhardin Baharudin yang terletak di Desa Mangega, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya di suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, sengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh orang yang berhak dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu terhadap saksi suhardin baharudin,** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2014 sekira pukul 01.00 WIT bertempat di ruang tengah rumah saksi Suhardin Baharudin yang terletak di Desa Mangega, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula terdakwa dan suprayudi faayai alias yudi yang sedang berjalan kaki dari jalan raya di desa fogi kec. Sanana Kab. Kep Sula menuju ke perumahan anggota dewan yang terletak di desa mangega, kec.Sanana Utara, Kab.Kep.Sula melihat sebuah Laptop berwarna merah merk Fujitsu dan sebuah Telepon Genggam berwarna putih merk Samsung tipe S4 mini yang terletak di dalam rumah milik korban, kemudian yudi memanggil terdakwa dan mengajak menuju kerumah tersebut dan setelah mengintip dan tidak ada orang yang melihat yudi mengambil besi pipih yang mirip dengan pisau atau parang dari belakang punggungnya, kemudian yudi mencongkel jendela belakang untuk memasuki rumah tersebut setelah berhasil mencongkel jendela tersebut yudi memanjat dan memasuki rumah tersebut dan membukakan pintu belakang rumah tersebut agar terdakwa dapat masuk kedalam rumah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2014/PN.Lbh



tersebut, setelah terdakwa dan yudi berada di dalam rumah milik korban mereka berjalan masuk menuju ruang tengah, setelah berada di ruang tengah yudi mengambil sebuah laptop berwarna merah merk Fujitsu dan menyerahkannya kepada terdakwa sedangkan sebuah Telepon genggam berwarna merah merk Samsung tipe S4 mini dimasukkan kedalam saku celana oleh yudi, kemudian terdakwa dan yudi berusaha untuk keluar dari rumah tersebut dan mereka keluar rumah tersebut melalui pintu belakang rumah milik korban dan pada saat mereka keluar korban tidak mendengar maupun melihatnya karena pada saat itu korban sedang tidur di dalam kamar rumahnya. Bahwa sebuah laptop berwarna merah merk Fujitsu yang diambil oleh terdakwa dan yudi dari rumah korban dijual oleh mereka kepada saksi Dodi Abubakar alias Dodi sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sebuah Telepon Genggam berwarna putih merk Samsung tipe S4 mini dijual kepada saksi Imam Minahasa alias Imam sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan yudi mengambil sebuah laptop berwarna merah merk Fujitsu dan sebuah Telepon Genggam berwarna putih merk Samsung tipe S4 mini dari rumah korban, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (satu juta rupiah).-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (2) ke-3 dan ke-4 dan ke-5 KUHPidana.-----

ATAU

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa La rino Buton alias Lenor dan suprayudi faayai alias yudi, pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2014 sekira pukul 01.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2014 bertempat di ruang tengah rumah saksi Suhardin Baharudin yang terletak di Desa Mangega, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya di suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, sengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terhadap saksi suhardin baharudin**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2014 sekira pukul 01.00 WIT bertempat di ruang tengah rumah saksi Suhardin Baharudin yang terletak di Desa Mangega,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula terdakwa dan suprayudi faayai alias yudi yang sedang berjalan kaki dari jalan raya di desa fogi kec. Sanana Kab. Kep Sula menuju ke perumahan anggota dewan yang terletak di desa mangega, kec.Sanana Utara, Kab.Kep.Sula melihat sebuah Laptop berwarna merah merk Fujitsu dan sebuah Telepon Genggam berwarna putih merk Samsung tipe S4 mini yang terletak di dalam rumah milik korban, kemudian yudi memanggil terdakwa dan mengajak menuju kerumah tersebut dan setelah mengintip dan tidak ada orang yang melihat yudi mengambil besi pipih yang mirip dengan pisau atau parang dari belakang punggungnya, kemudian yudi mencongkel jendela belakang untuk memasuki rumah tersebut setelah berhasil mencongkel jendela dan terbuka yudi memanjat dan memasuki rumah tersebut dan membukakan pintu belakang rumah tersebut agar terdakwa dapat masuk kedalam rumah tersebut, setelah terdakwa dan yudi berada di dalam rumah milik korban mereka berjalan masuk menuju ruang tengah, setelah berada di ruang tengah yudi mengambil sebuah laptop berwarna merah merk fujitsu dan menyerahkannya kepada terdakwa sedangkan sebuah Telepon genggam berwarna merah merk Samsung tipe S4 mini dimasukkan kedalam saku celana oleh yudi, kemudian terdakwa dan yudi berusaha untuk keluar dari rumah tersebut dan mereka keluar rumah tersebut melalui pintu belakang rumah milik korban dan pada saat mereka keluar korban tidak mendengar maupun melihatnya karena pada saat itu korban sedang tidur di dalam kamar rumahnya. Bahwa sebuah laptop berwarna merah merk Fujitsu yang diambil oleh terdakwa dan yudi dari rumah korban dijual oleh mereka kepada saksi Dodi Abubakar alias Dodi sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sebuah Telepon Genggam berwarna putih merk Samsung tipe S4 mini dijual kepada saksi Imam Minahasa alias Imam sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan yudi mengambil sebuah laptop berwarna merah merk Fujitsu dan sebuah Telepon Genggam berwarna putih merk Samsung tipe S4 mini dari rumah korban, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (satu juta rupiah).-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHPidana ;-----

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2014/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1 Saksi korban SUHARDIN BAHARUDIN ;-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindakan pencurian yang dilakukan terdakwa terhadap barang-barang milik saksi pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 dirumah saksi di Desa Mangega, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula ;-----
- Bahwa awalnya saksi ada sementara tidur dirumah saksi, sekitar Jam 04.50 Wit saksi bangun dan berjalan keruang kerja saksi, setelah diruang kerja saksi tidak melihat laptop saksi yang berada diruangan tersebut sehingga saksi membangunkan saksi MUHAMMAD SAFAR Alias ARI dari kamarnya dan bertanya “ARI, laptop kamu kasih masuk didalam kamar kamu?” kemudian saksi MUHAMMAD SAFAR Alias ARI menjawab “saya tidak kasih masuk laptop didalam kamar saya” kemudian saksi mengatakan “astaga laptop sudah hilang, ada yang mencuri”, kemudian saksi MUHAMMAD SAFAR Alias ARI bangun keluar dari kamarnya dan saksi kembali mengatakan “barang-barang sudah hilang”, setelah itu saksi MUHAMMAD SAFAR Alias ARI menanyakan “barang-barang apa saja yang hilang” dan saksi menjawab “ yang hilang laptop, HP samsung S4 mini warna putih”, selanjutnya saksi menyuruh saksi MUHAMMAD SAFAR Alias ARI melapor ke polisi ;-----
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi dengan memanjat jendela belakang rumah dan mencungkil jendela tersebut hingga pengait jendela tersebut menjadi patah ;-----
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah laptop berwarna merah merk Fujitsu dan 1 (satu) buah telpon genggam (hp) samsung type s4 mini berwarna putih ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----
- Bahwa barang bukti benar milik saksi yang dicuri tersebut ;----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;--

2 Saksi IMAM MINAHASA Alias IMAM ; -----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa pernah menjual HP samsung type S4 mini berwarna putih kepada saksi seharga Rp. 1.000.000,- ;-----
- Bahwa kejadian tersebut pada bulan Mei 2014 sekitar pukul 22.00 Wit di jembatan jalan desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula ;-----
- Bahwa HP samsung type S4 mini tersebut dijual tanpa perangkat lain berupa kotak maupun casnya ;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan jika HP tersebut adalah miliknya dan saksi baru pertama kali membeli HP dari terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika HP tersebut adalah barang curian ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;--

----- Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindakan pencurian yang dilakukannya bersama Sdr. SUPRAYUDI FAAYAI Alias YUDI (DPO) terhadap barang-barang milik saksi korban pada hari selasa tanggal 15 April 2014 sekitar pukul 01.00 WIT dirumah saksi korban di Desa Mangega, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula ;-----



- Bahwa barang-barang yang dicuri tersebut berupa satu buah laptop berwarna merah merk fujitsu dan sebuah Telepon genggam berwarna putih merk Samsung tipe S4 mini ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa dan Sdr. YUDI (DPO) berjalan kaki dari jalan raya desa fogi menuju ke perumahan anggota dewan yang terletak di desa mangega, kemudian pada saat melewati rumah korban, Sdr. YUDI (DPO) memanggil terdakwa dan mengajak menuju kerumah tersebut setelah mengintip tidak ada orang, Sdr. YUDI mengambil besi pipih yang mirip dengan pisau atau parang dari belakang punggungnya, kemudian Sdr. YUDI mencongkel jendela belakang untuk memasuki rumah tersebut setelah berhasil mencongkel jendela tersebut Sdr. YUDI memanjat dan memasuki rumah korban dan membukakan pintu belakang rumah tersebut agar terdakwa dapat masuk kedalam rumah, setelah berada di dalam rumah terdakwa dan Sdr. YUDI mengambil sebuah laptop berwarna merah merk fujitsu dan menyerahkannya kepada terdakwa sedangkan sebuah Telepon genggam berwarna putih merk Samsung tipe S4 mini dimasukkan kedalam saku celana oleh Sdr. YUDI, kemudian terdakwa dan Sdr. YUDI keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang rumah ;-----
- Bahwa kemudian laptop berwarna merah merk Fujitsu tersebut dijual kepada saksi DODI ABUBAKAR alias DODI sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sebuah Telepon Genggam berwarna putih merk Samsung tipe S4 mini dijual kepada saksi IMAM MINAHASA alias IMAM sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa terdakwa dan Sdr. YUDI mengambil barang-barang milik korban tanpa sepengetahuan korban atau tanpa meminta izin dari pemiliknya ;-----
- Bahwa terdakwa sebelumnya telah dua kali dihukum karena melakukan tindakan pencurian ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah laptop berwarna merah merk Fujitsu ;
- 1 (satu) buah telpn genggam (hp) samsung type s4 mini berwarna putih ;

Barang bukti mana telah disita dan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Labuha serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sebagai barang dari hasil pencurian tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa di persidangan serta bukti surat maka dapat diperoleh **fakta-fakta Hukum** sebagai berikut :-----

- Bahwa benar, telah terjadi tindakan pencurian yang dilakukan terdakwa bersama Sdr. YUDI (DPO) terhadap barang-barang milik korban **SUHARDIN BAHARUDIN** pada hari selasa tanggal 15 April 2014 sekitar pukul 01.00 WIT dirumah saksi korban di Desa Mangega, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula ;-----
- Bahwa benar, barang-barang yang dicuri oleh terdakwa dan Sdr. YUDI tersebut adalah berupa satu buah laptop berwarna merah merk fujitsu dan sebuah Telepon genggam berwarna putih merk Samsung tipe S4 mini ;-----
- Bahwa benar, awalnya terdakwa dan Sdr. YUDI (DPO) berjalan kaki dari jalan raya desa fogi menuju ke perumahan anggota dewan yang terletak di desa mangega, kemudian pada saat melewati rumah korban, terdakwa dan Sdr. YUDI menuju kerumah korban tersebut, setelah melihat tidak ada orang, kemudian Sdr. YUDI mengambil besi pipih yang mirip dengan pisau yang sudah dibawanya dan mencongkel jendela belakang rumah korban, setelah berhasil Sdr. YUDI dan terdakwa

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2014/PN.Lbh



masuk melalui jendela rumah korban dan di dalam rumah korban tersebut terdakwa dan Sdr. YUDI mengambil sebuah laptop berwarna merah merk Fujitsu dan sebuah Telepon genggam berwarna putih merk Samsung tipe S4 mini, selanjutnya terdakwa dan Sdr. YUDI keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang rumah ;-----

- Bahwa benar, kemudian laptop berwarna merah merk Fujitsu tersebut dijual kepada saksi DODI ABUBAKAR alias DODI sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sebuah Telepon Genggam berwarna putih merk Samsung tipe S4 mini dijual kepada saksi IMAM MINAHASA alias IMAM sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa benar, terdakwa dan Sdr. YUDI mengambil barang-barang milik korban tanpa sepengetahuan korban atau tanpa meminta izin dari pemiliknya ;-----
- Bahwa benar, terdakwa sebelumnya telah dua kali dihukum karena melakukan tindakan pencurian ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan subsidairitas yaitu Primair Pasal 363 ayat (2) ke-3 dan ke-4 dan ke-5 KUHPidana, Subsidair melanggar pasal 362 KUHPidana ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena didalam dakwaan yang berbentuk subsidairitas Majelis harus terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair sebelum membuktikan dakwaan subsidair sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) ke-3 dan ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 melakukan Pencurian ;



- 3 Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ;
- 4 Dilakukan 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu ;
- 5 Untuk masuk ketempat kejahatan atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dilakukan dengan cara merusak atau membongkarnya ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang Siapa*” berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **LA RINO BUTON Alias LENOR**, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, tidak cacad mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan selama dalam pemeriksaan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Ad.2. Unsur “Melakukan Pencurian” :

----- Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan seseorang melakukan pencurian haruslah memenuhi unsur pasal 362 KUHP sebagai berikut :

- a *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;*

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan orang lain ;-----



----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis ;-----

b. Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara “ Melawan Hukum” dalam perkara ini adalah perbuatan yang bertentangan dengan subyektif seseorang ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu telah terjadi tindakan pencurian yang dilakukan terdakwa bersama Sdr. YUDI (DPO) terhadap barang-barang milik korban **SUHARDIN BAHARUDIN** Yaitu berupa 1 (satu) buah laptop berwarna merah merk Fujitsu dan 1 (satu) buah telpon genggam (hp) samsung type S4 mini berwarna putih pada hari selasa tanggal 15 April 2014 sekitar pukul 01.00 WIT dirumah korban di Desa Mangega, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula ;-----

----- Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa dan Sdr. YUDI (DPO) berjalan kaki dari jalan raya desa fogi menuju ke perumahan anggota dewan yang terletak di desa mangega, kemudian pada saat melewati rumah korban, terdakwa dan Sdr. YUDI menghampiri rumah korban tersebut dan setelah melihat tidak ada orang, kemudian Sdr. YUDI mengambil besi pipih yang mirip dengan pisau yang sudah dibawanya serta mencongkel jendela belakang rumah korban, setelah berhasil Sdr. YUDI dan terdakwa masuk melalui jendela rumah korban dan di dalam rumah korban tersebut terdakwa dan Sdr. YUDI mengambil sebuah laptop berwarna merah merk fujitsu dan sebuah Telepon genggam berwarna putih merk Samsung tipe S4 mini, selanjutnya terdakwa dan Sdr. YUDI keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang rumah ;-

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan rekannya Sdr. YUDI tersebut menjual laptop berwarna merah merk Fujitsu tersebut dijual kepada saksi DODI ABUBAKAR alias DODI sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sebuah Telepon Genggam berwarna putih merk Samsung tipe S4 mini dijual kepada saksi IMAM MINAHASA alias IMAM sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa dari rangkaian kronologis diatas terlihat jelas, jika terdakwa dan rekannya yaitu Sdr. YUDI sudah berniat untuk mencuri dengan membawa perlengkapan yang digunakan untuk mencongkel jendela rumah korban tersebut,



kemudian memasuki rumah korban serta mengambil barang-barang milik korban tanpa sepengetahuan pemiliknya, apalagi terdakwa sebelumnya sudah dua kali dihukum karena perbuatan yang sama yaitu pencurian, dan mencuri adalah kebiasaan baginya yang tetap dilakukan mesti dia sudah dihukum ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat unsur "**Melakukan Pencurian**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Ad. 3. Unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak" ;

----- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan jika pencurian tersebut dilakukan terdakwa sekitar pukul 01.00 WIT dengan memasuki rumah korban di Desa Mangega bahkan untuk dapat masuk terdakwa merusak pintu jendela rumah korban tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Ad. 4. Unsur "Dilakukan 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu" ;

----- Menimbang, bahwa terdakwa tidak sendirian melakukan tindakan pencurian tersebut, melainkan dilakukan dengan temannya yaitu Sdr. SUPRAYUDI FAAYAI Alias YUDI (DPO) dimana mereka secara bersama-sama melakukan tindakan pencurian tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat unsur Dilakukan 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Ad. 5. Untuk masuk ketempat kejahatan atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dilakukan dengan cara merusak atau membongkarnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan jika untuk mengambil barang yang dicuri tersebut, terdakwa dan rekannya Sdr. SUPRAYUDI FAAYAI Alias YUDI (DPO) mencongkel jendela belakang rumah korban dengan besi pipih yang dibawanya sehingga menyebabkan pintu jendela belakang rumah korban menjadi rusak ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terbukti dan teroenuhi menurut hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan dalam Pasal Pasal 363 ayat (2) ke-3 dan ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan Terdakwa serta alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs minimum*), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (2) ke-3 dan ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan telah didakwakan dalam dakwaan penuntut umum ;-

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti sehingga dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum terhadap terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Terdakwa telah dua kali sebelumnya dihukum karena melakukan tindak pidana yang sama yaitu pencurian ;-----
- Perbuatan terdakwa juga dengan merusak barang milik orang lain ;-----
- Perbuatan terdakwa juga sangat bertentangan dengan ajaran agama yang dianutnya yaitu agama islam ;-----



Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa disamping mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa selain harus melihat *legal justice-nya (ketentuan perundang-undangan yang berlaku)*, Hakim juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat;-----

----- Menimbang, bahwa sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain untuk alat Pembetulan (*Corektik*), Pendidikan (*Educatif*), Pencegahan (*prepentif*) selain tentu juga untuk tujuan Pemberantasan (*Represif*) sehingga diharapkan dapat mengurangi atau memberantas para pelaku tindak pidana ;-----

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa pernah ditahan, oleh karena itu perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sedang ditahan, sedangkan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan sehingga kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini sehingga statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa wajib dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat Pasal 363 ayat (2) ke-3 dan ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan **Terdakwa LA RINO BUTON Alias LENOR** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Pencurian dalam keadaan memberatkan** ” ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa LA RINO BUTON Alias LENOR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah laptop berwarna merah merk Fujitsu ;
 - 1 (satu) buah telpon genggam (hp) samsung type s4 mini berwarna putih;dikembalikan kepada saksi korban SUHARDIN BAHARUDIN ;
- 1 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Rabu, Tanggal 10 September 2014, oleh kami: **KELIK TRIMARGO, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FERDINAL, S.H.** dan **MUSTAMIN, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dampingi oleh **ABDUL HALIK BUAMONA, Amd** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha ditempat sidang Sanana, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **YUSAQ DJUNARTO, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Sanana serta Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

KELIK TRIMARGO, S.H. M.H.

MUSTAMIN, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI

ABDUL HALIK BUAMONA, Amd

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2014/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)